



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Samsul alias Midun bin Romlan (Alm);
2. Tempat Lahir : Pelangas (Simpang Teritip);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Als MIDUN Bin ROMLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SAMSUL Als MIDUN Bin ROMLAN (Alm) selama 02 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold;

Dikembalikan kepada saksi SAKILA Binti DURAHMI

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A5s warna putih;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL Als MIDUN Bin ROMLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI yang berada di Dsn. II RT. 005 RW. 002 Ds. Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di rumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI yang berada di Dsn. II RT. 005 RW. 002 Ds. Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink milik seseorang yang dipinjamnya menuju ke daerah Desa Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa melihat rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI yang sedang dibangun di daerah dusun belo laut Desa Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan sepeda motor honda beat tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI selanjutnya Terdakwa kebelakang rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI menuju belakang rumah dikarenakan rumah tersebut masih membangun ruangan, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela tersebut, kemudian Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut, pada saat berada didalam rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp Oppo A5s warna hitam milik Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI di ruang tengah tersebut, lalu tanpa seijin Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI selaku pemiliknya 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam tersebut Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa melompat keluar melalui jendela yang tidak mempunyai anak daun jendela tersebut, kemudian Terdakwa berjalan tidak jauh sekitar 15 (lima belas) Meter dari rumah Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI tersebut menuju kerumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI dengan cara berjalan pelan-pelan, selanjutnya Terdakwa pegang anak daun jendela rumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa dorong pelan pelan hingga terbuka daun jendela terbuka, kemudian Terdakwa melompat dan masuk ke dalam rumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk tiap-tiap ruangan tersebut didalam rumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold milik Saksi SAKILA Binti DURAHMI di ruang tengah di rak tv yang sedang mengecas, lalu Terdakwa cabut kabel hp masing-masing yang sedang mengecas tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SAKILA Binti DURAHMI selaku pemiliknya tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold dan memegang di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara melompat melalui jendela rumah, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna pink milik teman Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi SAKILA Binti DURAHMI tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat Saksi TEGUH HERBAKALA Als UGU Bin YUSRI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.150.000,- (Satu juta Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SAKILA Binti DURAHMI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sakila binti Durahmi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan hilangnya barang milik saksi tersebut terjadi antara hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 24.00 Wib sampai dengan Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. II RT. 005 RW. 002 Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat namun hilangnya barang tersebut baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 04.30 Wib tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A 7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 yang sebelumnya saksi simpan di dalam ruangan keluarga dekat TV;
- Bahwa kondisi rumah milik saksi tersebut merupakan bangunan permanen berada didalam pekarangan rumah saksi, sedangkan pekarangan rumah saksi tersebut dibatasi dengan pagar tumbuhan yang membatasi dengan pekarangan tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa seseorang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara masuk melalui jendela sebelah kiri ruang keluarga kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 sebelumnya saksi simpan di dalam ruangan keluarga dekat TV;
- Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 tersebut saat itu saksi sedang beristirahat di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun / orang lain termasuk juga kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 04.30 Wib anak saksi yaitu saksi Teguh datang kerumah menanyakan apakah saksi ada menggunakan tabung gas, saat itu saksi mengatakan tidak ada kemudian Saksi Teguh langsung pulang lalu tidak lama kemudian anak saksi yang bernama Tiara berniat mengambil 2 (dua) unit HP diruangan tamu dekat TV dan saat itu baru menyadari jika HP sudah hilang;
- Bahwa saat itu saksi Teguh mengatakan kepada saksi pada saat mengetahui hilangnya 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan sebelum kejadian pintu masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berjalan memeriksa jendela dan pintu rumah saksi, saat itu saksi melihat jendela sebelah kiri ruang keluarga sudah terbuka dan tidak terkunci lagi dan kondisi jendela tersebut memang sudah rusak;
- Bahwa pada saat seseorang masuk kerumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A 7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 milik saksi tersebut saksi sedang tidur didalam kamar dan tidak mengetahui apabila Terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi memiliki kotak hp 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold tersebut ada di lemari kamar saksi, saat saksi mencari kotak hp tersebut sudah tidak ada lagi atau menghilang;
- Bahwa ciri-ciri khusus 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold tersebut memiliki retakan kecil di layar hp ujung atas sebelah kanan dan dibawah sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold tidak memiliki ciri-ciri khusus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak ada merusak jendela rumah saksi Sakila binti Durahmi dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi Sakila binti Durahmi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Uziko Prananda bin Zahran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada turut serta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Simpang Tiga desa puput Kec. Parittiga kab. Bangka Barat hingga diamankan lalu di bawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Bripda Sasmita Pranata;
- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Sasmita Pranata mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian berada di wilayah Kecamatan Parittiga Kab.Bangka Barat, lalu saksi bersama dengan Bripda Sasmita Pranata mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi mendapati informasi bahwa pelaku pencurian tersebut sedang berada di Simpang Tiga Desa Puput Kec. Parittiga kab. Bangka Barat hingga diamankan lalu di bawa ke Polres Bangka Barat kemudian setelah mendapati Informasi tersebut Pada Hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib saksi bersama rekan saksi yaitu Bripda Sasmita Pranata beserta 4 (empat) rekan saksi yang lain langsung bergerak cepat di Simpang Tiga Desa Puput kec. Parittiga kab. Bangka Barat. lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan intogerasi hingga terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dalam diri Terdakwa ada sebuah tas kecil yang disandang di badannya ada sebuah Hp Samsung A51 warna putih, lalu saat dilakukan pengecekan terhadap hp tersebut, ternyata memiliki laporan polisi pada tanggal 11 Maret 2021, yang berada di perumahan dinas milik RSUD sejiran setason kec. Muntok kab. Bangka Barat, lalu saksi dan rekan saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa mengambil Hp Samsung A51 warna putih di perumahan dinas milik RSUD sejiran setason kec. Muntok kab. Bangka Barat, kemudian didalam tas yang disandang dibadan orang tersebut juga ada 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) Unit hp Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan intogerasi terhadap Terdakwa dari mana dan milik siapa 3 (tiga) buah hp yang berada di dalam tas yang disandang di badannya, sehingga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) Unit hp Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold di rumah yang tidak diketahui

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang berada di Dusun Belo Laut Kel. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, kemudian saksi beserta rekan lainnya mengamankan Terdakwa serta barang yang dicurinya lalu dibawa ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang bersamanya;
- Bahwa barang yang diamankan yaitu 1 (satu) buah Hp samsung A51 warna putih yang memiliki Laporan polisi, tanggal 11 Maret 2021, lalu ada 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) Unit hp Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold, dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold, yang disimpan didalam tas kecil disandang dibadan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi tersebut terjadi antara hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.30 Wib sampai dengan Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib, dirumah saksi yang beralamat di Dsn. II RT. 005 RW. 002 Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat. Hilangnya barang tersebut baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut antara lain : 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332, No Imei 1 865096040843890 dan Imei 2 865096040843882 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 saksi letakkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu samping TV sedangkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau sebelumnya berada di dapur rumah saksi;
- Bahwa kondisi rumah milik saksi saksi tersebut merupakan bangunan permanen berada didalam pekarangan rumah saksi, sedangkan pekarangan rumah saksi tersebut dibatasi dengan pagar tumbuhan yang membatasi dengan pekarangan tetangga sekitar;
- Bahwa saat hilangnya barang milik saksi tersebut adalah gelap karena malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang telah mengambil barang milik saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang belum terpasang kemudian setelah masuk mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 yang sebelumnya saksi simpan di ruangan keluarga rumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau yang berada di dapur rumah saksi;
- Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau tersebut saat itu saksi sedang beristirahat di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun / orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 05.30 Wib saksi datang kerumah saksi Sakila binti Durahmi yang merupakan ibu saksi untuk menanyakan apakah ibu saksi ada menggunakan tabung gas, saat itu ibu saksi mengatakan tidak ada kemudian saksi langsung pulang lalu tidak lama kemudian datang adik saksi yang bernama Tiara memberitahukan jika 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dengan nomor HP 082281451704 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna gold dengan nomor HP 087894744703 milik ibu saksi juga telah hilang kemudian saksi langsung mencari 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 s warna hitam dengan nomor HP 081930493332 milik saksi dan saat itu baru menyadari jika HP saksi juga sudah hilang bersamaan dengan hilangnya tabung gas 3 Kg tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Sakila binti Durahmi kurang lebih 15 (lima belas) meter dan posisi rumah saksi berada dibelakang rumah saksi Sakila binti Durahmi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib di rumah yang berada di Dusun Belo Laut Kel. Belo laut Kec. Muntok Kab.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut ada mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5s warna hitam di rumah yang berada di dusun belo laut kel belo laut kec. Muntok kab. Bangka Barat, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold yang tidak jauh dari rumah yang Terdakwa ambil dirumah pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan motor honda beat warna pink milik teman Terdakwa untuk pergi kerumah orang lain dusun belo laut kel. Belo Laut kec. Muntok kab.Bangka Barat, pertamanya Terdakwa ke rumah orang lewat belakang bahwa rumah tersebut masih membangun ruangan, dan Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela lalu Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut, sehingga Terdakwa melihat ada sebuah hp Oppo A5s warna hitam di ruang tengah tersebut, lalu Terdakwa ambil, dan Terdakwa keluar melalui jendela yang tidak mempunyai anak daun jendela tersebut dengan cara melompat, kemudian Terdakwa berjalan tidak jauh dari rumah tersebut terdakwa menuju rumah yang kedua, Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan dan ada jendela lalu Terdakwa pegang anak daun jendela ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa dorong pelan-pelan hingga terbuka, kemudian Terdakwa melompat dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold di ruang tengah di rak tv yang sedang mengecas, lalu Terdakwa cabut kabel hp masing-masing yang sedang mengecas tersebut, dan Terdakwa pegang 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold, lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa buka menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melompat keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencari kendaraan motor honda beat warna pink milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai dengan cepat dan kencang untuk meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan motor honda beat warna pink pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama teman Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada kendaraan motor honda beat warna pink tersebut lalu Terdakwa meminjamnya untuk keluar sebentar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa nama orang yang Terdakwa pinjam kendaraan motor honda beat warna pink tersebut, karena saat Terdakwa nongkrong bersama teman Terdakwa baru pertama kali dan Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah orang dusun belo laut kel. Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kerusakan, hanya mendorong anak daun jendela dan melompati memasuki rumah tersebut;
- Bahwa jaraknya antara rumah orang yang Terdakwa ambil barangnya hanya 5 meter saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa saat mengambil barang di di rumah orang dusun belo laut kel. Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil atau memiliki barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat menjual barang tersebut, tetapi barang berupa 1 (satu) unit hp Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A7 warna gold, Terdakwa simpan didalam tas, karena belum Terdakwa jual kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu yang pertama di Perumahan dinas rumah sakit sejiran setason kel. Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat, dan yang kedua Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu di 2 (dua) rumah didaerah dusun belo laut kel. Belo Laut kec. Muntok kab. Bangka Barat;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold dan 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam tersebut Terdakwa memasuki 2 (dua) rumah, 2 (dua) rumah tersebut berdekatan dengan jarak sekira 5 (Lima) meter, setelah Terdakwa mengambil handphone Jenis OPPO A5s Warna Hitam di rumah pertama kemudian Terdakwa keluar dan selanjutnya masuk lagi kerumah yang kedua dan mengambil handphone Jenis OPPO A57 Warna GOLD dan Handphone Jenis SAMSUNG A7 Warna GOLD;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold;
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A5s warna putih;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam yang berada di ruang tengah dengan cara Terdakwa masuk melalui bagian belakang rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang masih dibangun kemudian Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela lalu Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan di rumah saksi Sakila binti Durahmi yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang berada di rak tv di ruang tengah dengan cara Terdakwa membuka jendela menggunakan tangan kemudian melompat ke dalam rumah saksi Sakila binti Durahmi;
- Bahwa jarak rumah milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan rumah milik saksi Sakila binti Durahmi kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan rumah milik saksi Sakila binti Durahmi menggunakan sepeda motor honda beat warna pink milik teman Terdakwa yang di pinjam oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman Terdakwa dengan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi keluar sebentar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bangka Barat pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A51 warna putih yang terhadap barang bukti tersebut telah memiliki laporan polisi nomor: LP/B-17/III/2021/Babel/Res babar/Spkt tertanggal 11 Maret 2021 yang berada di perumahan dinas milik RSUD Sejiran Setason Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (dalam perkara lain) serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual barang-barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold milik saksi Sakila binti Durahmi untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri mengalami kerugian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah dan saksi Sakila binti Durahmi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan saksi Sakila binti Durahmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa Samsul alias Midun bin Romlan (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam yang berada di ruang tengah dengan cara Terdakwa masuk melalui bagian belakang rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang masih dibangun kemudian Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela lalu Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan di rumah saksi Sakila binti Durahmi yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang berada di rak tv di ruang tengah dengan cara Terdakwa membuka jendela menggunakan tangan kemudian melompat ke dalam rumah saksi Sakila binti Durahmi;

Menimbang, bahwa jarak rumah milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan rumah milik saksi Sakila binti Durahmi kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa datang ke rumah milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan rumah milik saksi Sakila binti Durahmi menggunakan sepeda motor honda beat warna pink milik teman Terdakwa yang di pinjam oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman Terdakwa dengan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi keluar sebentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Bangka Barat pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A51 warna putih yang terhadap barang bukti tersebut telah memiliki laporan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi nomor: LP/B-17/III/2021/Babel/Res babar/Spkt tertanggal 11 Maret 2021 yang berada di perumahan dinas milik RSUD Sejiran Setason Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (dalam perkara lain) serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud menjual barang-barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold milik saksi Sakila binti Durahmi untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri mengalami kerugian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah dan saksi Sakila binti Durahmi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam adalah seluruhnya milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold adalah seluruhnya milik saksi Sakila binti Durahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan saksi Sakila binti Durahmi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam yang berada di ruang tengah dengan cara Terdakwa masuk melalui bagian belakang rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang masih dibangun kemudian Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela lalu Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan di rumah saksi Sakila binti Durahmi yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang berada di rak tv di ruang tengah dengan cara Terdakwa membuka jendela menggunakan tangan kemudian melompat ke dalam rumah saksi Sakila binti Durahmi, dan waktu yang menunjukkan pukul 02.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut barang-barang milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan saksi Sakila binti Durahmi yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di dalam rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri dan saksi Sakila binti Durahmi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan Meerdaadsche Samenloop, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna hitam yang berada di ruang tengah dengan cara Terdakwa masuk melalui bagian belakang rumah saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang masih dibangun kemudian Terdakwa mendekati jendela yang tidak ada anak daun jendela lalu Terdakwa melompat dan masuk kedalam ruangan rumah tersebut dan di rumah saksi Sakila binti Durahmi yang beralamat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold yang berada di rak tv di ruang tengah dengan cara Terdakwa membuka jendela menggunakan tangan kemudian melompat ke dalam rumah saksi Sakila binti Durahmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold;

Merupakan barang milik saksi Sakila binti Durahmi yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Sakia binti Durahmi;

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A5s warna putih;

Merupakan barang yang disita dari saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Teguh Herbakala alias ugu bin Yusri;

- 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam;

Merupakan barang milik saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Teguh Herbakala alias ugu bin Yusri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul alias Midun bin Romlan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna gold;

Dikembalikan kepada saksi Sakila binti Durahmi;

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A5s warna putih;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5s warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Herbakala alias Ugu bin Yusri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfirin Seni Nuraini, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin S., S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21